



Toko Waralaba Didenda Rp 500 Ribu

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan hukuman denda untuk satu toko waralaba yang melanggar peraturan daerah (perda). Toko waralaba di Jalan Jogokaryan, Yogyakarta, itu dijatuhi denda Rp 500 ribu.

Toko waralaba tersebut dinilai terbukti melanggar Perda Nomor 2/2005 tentang Izin Gangguan (HO). Selain itu, di Kota Yogyakarta pun sudah tidak boleh ada lagi penambahan toko waralaba. Dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 79/2010, kuota toko tersebut hanya 52 unit, dan sudah terpenuhi. Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Cristiyana Suhantini mengatakan, pemilik toko waralaba itu juga dijatuhi denda Rp 250 ribu untuk pelanggaran reklame di toko tersebut.

Cristiyana mengatakan, selepas jalannya sidang, pihaknya akan

menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada Bagian Penindakan Dinas Ketertiban. Setelah itu, menurut dia, biasanya akan ada tiga kali surat peringatan untuk penutupan operasional toko. Tenggang waktu antara surat peringatan pertama hingga ketiga sekitar satu bulan. "Untuk penutupan toko itu, nanti menunggu surat penutupan dari atas (wali kota)," kata dia, kemarin.

Sekarang ini, menurut Cristiyana, ada lima toko waralaba atau toko jejaring lain yang dalam proses hukum karena diduga melanggar peraturan perizinan. Ia mengatakan, untuk toko waralaba di Jalan Batikan dan Jalan Cendana, prosesnya sudah masuk pemanggilan dalam sidang. Namun, salah satu pemiliknya mangkir. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa jika sampai tenggat waktu pemilik toko itu tak kunjung hadir.

Selain dua toko waralaba tersebut, Cristiyana mengatakan, ada dua lainnya yang diproses hukum. Yaitu, toko waralaba di Jalan Pantangpuluhan dan di Rejowinangun.

Sedangkan toko waralaba di Jalan Menteri Supeno diketahui merupakan toko serupa di Jalan Golo. Ia mengatakan, proses penindakan sejumlah toko ini berada di tangan Dinas Perizinan (Dinzin).

Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Yogyakarta Udiyono mengatakan, penertiban toko modern berjejaring ini terus berjalan. Langkah ini sesuai dengan kebijakan pembatasan keberadaan toko berjejaring tersebut di wilayah Kota Yogyakarta. Menurut dia, kebijakan yang ada ini sekaligus untuk melindungi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Wakil DPRD Kota Yogyakarta Ali Fahmi, maraknya toko jejaring yang melanggar aturan ini dikarenakan pemkot yang tidak tegas dalam menegakkan perda. "Harusnya langsung ditutup tanpa harus menunggu proses hukum, jelas-jelas melanggar," ujar dia. Fahmi meminta wali kota Yogyakarta untuk tegas dalam menegakkan perda dan langsung menutup toko waralaba yang kedapatan melanggar ketentuan. ■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005